



PT Asuransi Jiwa IFG

Graha CIMB Niaga Lt. 6
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
 Jakarta Selatan 12190
 Call Center 1500 176
 customer_care@ifg-life.id

PT Asuransi Jiwa IFG berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- Transaksi pengalihan Dana Investasi dikenakan Biaya transaksi apabila dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Polis yaitu sebesar 1% (satu persen) untuk setiap transaksi. Adapun Biaya dimaksud digunakan sebagai Biaya transaksi.
- Biaya Pengalihan Dana (Switching Fund), dibebankan kepada Pemegang Polis melalui pemotongan Unit yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada hari kerja terdekat setelah transaksi Pengalihan Dana diajukan kepada Penanggung.

8. Biaya Pembatalan Polis
 Sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila Pemegang Polis membatalkan Polisnya dalam *free look provision* yaitu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.

Kinerja Investasi 7 Tahun Terakhir

Kinerja	Tabel Perbandingan Kinerja Investasi Unit Link vs Benchmark 7 (tujuh) Tahun Terakhir						
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Strategi Investasi Saham							
Underlying Subdana Saham	-3,9%	3,6%	-1,7%	18,34%	34,30%	-9,46%	20,37%
Tolak Ukur	-5,09%	1,69%	-2,54%	19,99%	15,32%	-12,13%	22,84%
Strategi Investasi Campuran							
Underlying Subdana Campuran	1,84%	5,79%	-1,62%	17,66%	13,99%	-4,70%	18,09%
Tolak Ukur	-4,01%	2,29%	-2,51%	19,86%	15,24%	-11,47%	22,50%
Strategi Investasi Pendapatan Tetap							
Underlying Subdana Pendapatan Tetap	11,62%	12,9%	-1,21%	16,0%	13,26%	3,54%	12,79%
Tolak Ukur	14,07%	11,05%	-2,2%	17,25%	14,1%	3,3%	15,29%
Strategi Investasi Pasar Uang							
Underlying Subdana Pasar Uang	5,7%	5,96%	5,69%	5,84%	6,38%	7,98%	6,98%
Tolak Ukur	3,49%	4,22%	3,86%	3,96%	4,46%	4,83%	4,60%

1. Komposisi *underlying asset* sama untuk setiap tahun
 - *Underlying Saham*: 80%-95% Saham, 0%-15% Obligasi, 5%-20% Pasar Uang/Reksa dana pasar uang dan Kas/Ciro
 - *Underlying Campuran*: 25%-75% Saham, 25%-75% Obligasi, 5%-50% Deposito/Ciro
 - *Underlying Pendapatan Tetap*: 80%-95% Obligasi, 5%-20% Deposito/Ciro
 - *Underlying Pasar Uang*: 90%-100% Deposito, 0%-10% Giro
2. **Benchmark**
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan merupakan tolak ukur untuk Subdana Saham;
 - b. Indeks Harga Saham Gabungan 50% + *Bloomberg Barclays Emerging Market Local Currency Unhedged* IDR 50% merupakan tolak ukur untuk Subdana Berimbang;
 - c. *Bloomberg Barclays Emerging Market Local Currency Unhedged* IDR merupakan tolak ukur untuk Subdana Pendapatan Tetap;
 - d. Rata-rata suku bunga deposito 1 bulan merupakan tolak ukur untuk Subdana Pasar Uang.
3. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang, angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan merupakan angka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan.

Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Uang Asuransi seperti dimaksud pada Pasal 4 Ketentuan Khusus Polis Asuransi Dasar ini dan hanya akan membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), dalam hal meninggalnya Tertanggung disebabkan oleh hal-hal berikut, baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri sebagai akibat kesengajaan (dilakukan dalam keadaan sadar/waras) ataupun keadaan tidak sadar atau tidak waras yang dilakukan Tertanggung sendiri atau pihak lain atas permintaan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan maksud memperoleh Manfaat Asuransi;
2. Dihukum mati berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang;
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Tertanggung atau/Pemegang Polis atau oleh orang yang ditunjuk atau orang/pihak yang berkepentingan dalam asuransi dan segala bentuk perbuatan melanggar hukum;
4. Bencana alam, reaksi inti atom, wabah, epidemi, dan/atau pandemi

Syarat & Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Uang Asuransi dapat dibayarkan jika pertanggungan Polis masih berlaku (tidak lapse).
2. Untuk kepentingan pembayaran Manfaat Asuransi, Penanggung berhak meminta agar kepada Penanggung diserahkan terlebih dahulu Polis asli atau dokumen lainnya yang diperlukan.
3. Bukti-bukti yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi adalah:
 - a. Apabila Tertanggung mengajukan klaim Manfaat Investasi. Pemegang Polis mengisi dengan lengkap dan benar, menandatangani Formulir pengajuan klaim serta melampirkan:
 - Polis asli (khusus untuk Penebusan Polis);
 - Fotokopi kartu identitas diri dari Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - Fotokopi buku rekening bank Pemegang Polis khusus pilihan bentuk pembayaran ditransfer ke rekening.
 - b. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi. Penerima Manfaat Asuransi (sesuai urutannya) mengisi dan menandatangani Formulir pengajuan klaim dengan lengkap dan benar serta melampirkan:
 - Polis asli;
 - Formulir Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan lengkap dan jelas oleh Dokter yang memeriksa jenazah atau yang merawat Tertanggung;
 - Asli atau fotokopi legalisir Akta Kematian yang dikeluarkan Instansi Pemerintah yang berwenang;

- Asli atau fotokopi legalisir Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit tentang penyebab meninggalnya Tertanggung dan asli Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - Asli atau fotokopi legalisir catatan medis/resume medis serta hasil pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya dari Dokter yang pernah memeriksa, mengobati atau merawat Tertanggung selama hidup Tertanggung (berobat jalan atau dirawat inap) apabila diminta;
 - Asli Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh suatu Kecelakaan;
 - Fotokopi kartu identitas diri dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat Asuransi dan Tertanggung yang masih berlaku;
 - Fotokopi buku rekening bank Penerima Manfaat Asuransi;
 - Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis dari ahli waris Tertanggung kepada Penyedia Layanan Kesehatan, untuk klaim dengan usia pertanggungan kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau perubahannya (lampiran/klausula Polis) yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihuan Polis yang terkini (yang mana yang lebih dulu);
 - Dokumen klaim harus diajukan secara tertulis atau media lain yang disediakan Penanggung disertai bukti-bukti yang lengkap sebagai mana yang tercantum pada Ayat ini paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Tertanggung meninggal dunia. Jika oleh sebab apapun dokumen klaim diajukan setelah batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka pengajuan tersebut dinyatakan kedaluwarsa dan Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar Manfaat Asuransi.
- c. Apabila Tertanggung hidup pada Akhir Masa Asuransi (*maternity*):
 - Pemegang Polis mengisi dengan lengkap dan benar, menandatangani Formulir pengajuan klaim serta melampirkan:
 - Polis asli;
 - Fotokopi kartu identitas diri dari Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - Fotokopi buku rekening bank Pemegang Polis khusus pilihan bentuk pembayaran ditransfer ke rekening.
 4. Penanggung berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung/melengkapi bukti-bukti atau meminta keterangan tambahan dari Instansi yang berwenang sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung.
 5. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan pembayaran Manfaat Asuransi, syarat penerimaan Manfaat Asuransi dapat ditetapkan lain mengikuti ketentuan yang berlaku di Penanggung, dan terhadap perubahan tersebut akan diinformasikan kepada Pemegang Polis.

6. Bahasa yang dipergunakan dalam dokumen-dokumen yang diajukan untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan kepada Penanggung dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
7. Penanggung juga berhak meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Tertanggung, apabila diperlukan.
8. Biaya-biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
9. Untuk klaim atas Manfaat Asuransi Tambahan Polis, memperhatikan semua ketentuan yang ada pada Ketentuan Asuransi Tambahan yang menjadi bagian dari Polis ini.
10. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun apabila ternyata dokumen-dokumen yang diberikan dalam kaitannya dengan klaim Manfaat Asuransi telah dipalsukan dan/atau dimanipulasi dan/atau telah kedaluwarsa.
11. Manfaat Asuransi dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah prosedur dan syarat pengajuan klaim diterima secara lengkap dan benar serta klaim telah disetujui oleh Penanggung.

Informasi Tambahan

Fasilitas Cuti Premi


1. Cuti Premi (*Premium Holiday*) adalah masa tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk dapat berhenti sementara dalam membayar Premi, namun Polis masih tetap berlaku sepanjang Nilai Investasi yang ada cukup untuk membayar Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Polis.
2. Penanggung memberikan keuletasan kepada Pemegang Polis untuk mengajukan Cuti Premi (*Premium Holiday*) apabila Polis telah melewati 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis.

Asuransi Tambahan/Rider

Asuransi tambahan/*Rider* adalah jenis asuransi yang ditambahkan pada Asuransi Dasar untuk meningkatkan perlindungan dan/atau Manfaat Asuransi. Dalam hal Manfaat Asuransi Tambahan memiliki Masa Tunggu maka berlaku ketentuan Masa Tunggu. Secara umum Masa Tunggu diberikan untuk jenis Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat kesehatan dan Pemegang Polis dapat memilih untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau Masa Tunggu (*waiting period*) atas Manfaat Tambahan tersebut.

Masa Tunggu (Waiting Period)

Masa Tunggu (*Waiting Period*) adalah periode sejak tanggal mulai berlakunya Asuransi sampai dengan tanggal Tertanggung mulai berhak atas Manfaat Asuransi. Masa tunggu adalah 90 hari sejak mulai berlaku pertanggungan.



Protecting Life's Progress

IFG Life Protection Platinum

Persiapan prima selagi muda, wujudkan masa depan sejahtera.



IFG Life Protection Platinum

IFG Life Protection Platinum adalah produk asuransi jiwa PAYDI yang memberikan proteksi manfaat berupa pembayaran manfaat meninggal dunia kepada Penerima Manfaat Asuransi sejumlah Uang Asuransi ditambah saldo Dana Investasi dan manfaat hidup sejumlah Dana Investasi.

Usia Masuk : Min. 6 bulan; Maks. 64 tahun
 Masa Asuransi : Sampai dengan usia 99 tahun
 Cara Bayar Premi : Berkala (bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan)
 Uang Asuransi : Min. 5 (lima) kali dari Premi atau Kontribusi Tahunan atau Rp100.000.000,00 (mana yang lebih besar)

Cara Bayar	Premi Reguler Asuransi Dasar	Top Up Premi Single	Premi Reguler Asuransi Dasar		Top Up Premi Single
			Minimum	Maksimum	
Tahunan	Rp6.000.000		Rp1.000.000	Rp1.000.000.000	
Semesteran	Rp3.000.000	Rp1.000.000			Rp1.000.000.000
Kuartalan	Rp1.500.000		Rp500.000.000		
Bulanan	Rp500.000		Rp150.000.000		

Keistimewaan

- Manfaat meninggal dunia sampai dengan usia 99 tahun
- Tersedia berbagai macam fasilitas seperti penarikan dana (*redemption*), penambahan dana (*top up*), pemindahan dana (*switching fund*), dan perubahan proposi investasi yang dipilih (*apportionment*), cuti premi (*premium holiday*).
- Dapat dilengkapi dengan manfaat tambahan (*frider*)

Manfaat Asuransi

- Manfaat Investasi
 - Penanggung akan membayarkan sejumlah Nilai Investasi, apabila Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Dana (*withdrawal*) atau Seluruh Dana/Penebusan Polis (*surrender*).
 - Penanggung akan membayarkan saldo Nilai Investasi setelah dikurangi Biaya-biaya (jika ada), apabila Polis dinyatakan batal oleh Penanggung.

b. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi dan keputusan klaim adalah :

- Disetujui, maka Penanggung akan membayar sebesar 100% Uang Asuransi ditambah dengan seluruh saldo Nilai Investasi kepada Penerima Manfaat Asuransi.
- Tidak disetujui/ditolak, maka Penanggung hanya akan membayar sebesar seluruh saldo Nilai Investasi kepada Penerima Manfaat Asuransi.

Besarnya saldo Nilai Investasi yang dimaksud didasarkan pada perhitungan Harga Unit pada saat klaim disetujui. Manfaat Polis dihitung dari Uang Asuransi ditambah saldo Dana jika Tertanggung meninggal dunia dengan syarat Polis berstatus aktif.

c. Manfaat Akhir Masa Asuransi (Maturity)

Apabila Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayar manfaat investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi. Besar manfaat Polis tergantung pada kinerja investasi.

Pilihan Dana Investasi

Jenis Investasi	Kebijakan Investasi	Risiko Investasi
IFG Link Ekuitas	Jenis alokasi investasi di mana alokasi penempatan Dana Investasi adalah 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 95% (sembilan puluh lima persen) pada Instrumen Saham, sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) pada Instrumen Obligasi/Reksa Dana Pendapatan Tetap, dan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Kas.	Tinggi
IFG Link Berimbang	Jenis alokasi investasi di mana alokasi penempatan Dana Investasi adalah 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) pada Instrumen Saham, sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) pada Instrumen Obligasi dan/atau Reksa Dana Pendapatan Tetap, dan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) pada Instrumen Investasi Pasar Uang dan/atau Kas.	Sedang Tinggi
IFG Link Pendapatan Tetap	Jenis alokasi investasi di mana alokasi penempatan Dana Investasi adalah 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 95% (sembilan puluh lima persen) pada Instrumen Obligasi dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap, dan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang dan/atau pada Kas.	Sedang
IFG Link Pasar Uang	Jenis alokasi investasi di mana alokasi penempatan Dana Investasi adalah 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito dan sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) pada Kas.	Rendah

Ilustrasi Manfaat

Usia Masuk : 36 tahun
 Premi : Rp500.000 per bulan
 Uang Asuransi : Rp100.000.000



Usia 36 Tahun
Pembayaran Premi



Dapat dilakukan penarikan dana sebagian setiap saat



Usia 65 Tahun
Premium Holiday*
*Pemegang Polis mengajukan Cuti Premi

Usia 66 Tahun
Meninggal Dunia
100% UA + Nilai Akumulasi Unit x NAB



Usia 99 Tahun
Akhir Asuransi**
Nilai Akumulasi Unit x NAB
**Jika Pemegang Polis hidup hingga akhir asuransi

• Nilai akumulasi dana dapat meningkat atau menurun.
 • Pertumbuhan besar akumulasi dana hanya merupakan ilustrasi.
 • Nilai akumulasi dana dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan tergantung pada ada atau tidaknya bagian akumulasi dana yang dijamin.

Risiko

Risiko Operasional

Gangguan sistem yang mempengaruhi penyelesaian transaksi, situasi *force majeure* (bencana alam, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain) dan lain-lain di luar kontrol Penanggung yang dapat mempengaruhi operasional terkait produk ini).

Risiko Manfaat Asuransi Tidak Optimal

- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan;

- Tidak dibayarkan Manfaat Asuransi karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikucualikan;
- Nilai imbal hasil investasi tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati;
- Tidak dibayarkan Manfaat Asuransi Tambahan yang tidak dijamin selama *waiting period*.

Risiko Asuransi Unit Link

Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga Unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Investasi.

Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan

Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga aset investasi akibat fluktuasi nilai pasar sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.

Risiko Likuiditas

Risiko yang disebabkan pencairan/penebusan Unit secara bersama-sama oleh Pemegang Polis sehingga dapat mengakibatkan penurunan Nilai Aktiva Bersih akibat dari penjualan aset investasi di pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan.

Risiko Subdana

- Kinerja investasi subdana tidak dijamin.
- Risiko subdana:

Subdana	Risiko
IFG Link Ekuitas	Tinggi
IFG Link Berimbang	Sedang-Tinggi
IFG Link Pendapatan Tetap	Sedang
IFG Link Pasar Uang	Rendah

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik

Risiko yang disebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang menerbitkan instrument surat utang dan pasar uang.

Risiko Penarikan/ Penebusan

Risiko yang disebabkan adanya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akibat dari pembayaran Biaya *redemption* saat Pemegang Polis melakukan penarikan/penebusan.

Risiko Suku Bunga

Risiko yang disebabkan perubahan tingkat suku bunga sehingga dapat mengakibatkan perubahan kinerja dana kelolaan khususnya instrumen pasar uang.

Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang disebabkan kelalaian dalam mengelola investasi sehingga dapat mengakibatkan perubahan Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.

Risiko Kredit

Risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.

Disclaimer

- Produk IFG Life Protection Platinum adalah Produk Asuransi yang Dikaikikan Dengan Investasi (PAYDI)-Unit Link
- Komponen Investasi dalam PAYDI mengandung risiko.
- Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.
- Calon Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI.
- Harga Unit pada suatu Tanggal Perhitungan dari suatu jenis Dana Investasi adalah nilai Dana Investasi tersebut dibagi jumlah semua Unit yang dibentuk dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan yang bersangkutan.
- Nilai Dana Investasi dari masing-masing jenis Dana Investasi adalah nilai dari aset-aset masing-masing jenis Dana Investasi sesuai dengan harga pasar setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan Investasi serta pajak dan ditambah dengan hasil investasi dari aset jenis Dana Investasi tersebut dan piutang hasil investasi.
- Nilai maksimum aset-aset dari setiap jenis Dana Investasi adalah sesuai dengan harga pasar pada transaksi terakhir yang dihitung secara harian.
- Penanggung memiliki hak untuk mengubah Tanggal Perhitungan dari waktu ke waktu.
- Penilaian dana dihitung berdasarkan harga NAB sesuai dengan jenis investasi/subdana yang dipilih Pemegang Polis dengan valuasi NAB secara harian
- Pemegang Polis hanya boleh memilih maksimal 2 jenis investasi.

Biaya-biaya

1. Biaya Akuisisi

Biaya Akuisisi Premi Reguler Asuransi Dasar akan dikenakan untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima), dengan rincian sebagai berikut:

Tahun ke-	Akuisi Biaya	Abatis Investasi
1	40%	60%
2	40%	60%
3	40%	60%
4	20%	80%
5	20%	80%
6-ata	0%	100%

2. Biaya Asuransi, yaitu:

- Biaya Asuransi Dasar (Cost of Insurance).
 - Biaya Asuransi Tambahan (Cost of Rider).
- Besarnya Biaya Asuransi atas Pertanggungannya ini ditentukan berdasarkan Usia Tertanggung dari waktu ke waktu,

jenis kelamin Tertanggung, besarnya Uang Asuransi yang dipilih, kondisi kesehatan Tertanggung, pekerjaan Tertanggung, dan hobi dan/atau kebiasaan Tertanggung.

3. Biaya Administrasi

Sebesar Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan diambil dari Nilai Investasi. Biaya Administrasi dibebankan kepada Pemegang Polis selama Masa Asuransi dan dimulai dari bulan pertama sejak Tanggal Berlaku Polis.

4. Biaya Top-Up (Penambahan Dana)

Biaya Top-Up sebesar 5% dari Premi Top-Up.

5. Biaya Penarikan Dana

Biaya Penarikan sebagian dana (*withdrawal*) atau Penarikan seluruh dana/Penebusan dana (*surrender*): Tidak ada pengenaan Biaya *withdrawal* dan *surrender*.

Biaya Pengelolaan Investasi (*Investment Management Fee*) Biaya Pengelolaan Investasi dikenakan pada setiap jenis investasi yang dihitung secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih Harian yang dibayarkan setiap bulan. Besarnya Biaya Pengelolaan Investasi akan ditinjau berdasarkan kebijakan perusahaan dengan besaran masing-masing jenis Dana Investasi sebagai berikut:

Jenis Dana Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi
IFG Link Ekuitas	2% per tahun
IFG Link Berimbang	1% per tahun
IFG Link Pasar Uang	1% per tahun
IFG Link Pendapatan Tetap	1% per tahun

7. Biaya Pengalihan Dana (*Switching Fund*)
 Pengalihan Dana Investasi dapat dilakukan oleh Pemegang Polis dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Apportionment

- Pemegang Polis dapat melakukan perubahan komposisi jenis alokasi investasi (subdana) dengan mengikuti ketentuan dan tata cara yang ditetapkan perusahaan.

- Transaksi perubahan komposisi jenis alokasi dikenakan biaya transaksi apabila dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun Polis yaitu sebesar 1% (satu persen) untuk setiap transaksi. Adapun Biaya dimaksud digunakan sebagai Biaya transaksi.

b. Switching

- Pemegang Polis dapat melakukan pemindahan seluruh Dana Investasi dari satu jenis investasi (subdana) ke jenis investasi (subdana) yang lain dengan mengikuti ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Penanggung.